

Tradisi, Otoritas dan Resistensi: Studi Kritis Perkawinan Perempuan Sayyed di Desa Cikoang Kabupaten Takalar

Wawan*, Syamzan Syukur, Syamhari

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

email: wawanharun06@gmail.com, syamzan.syukur@uin-alauddin.ac.id, syamhari.tompo@uin-alauddin.ac.id

correspondence*: wawanharun06@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

15-12-2025

Disetujui :

28-12-2025

Dipublikasikan :

20-01-2026

ABSTRAK

Tradisi perkawinan Sayyed di Desa Cikoang, Kabupaten Takalar, merupakan praktik sosial-keagamaan yang berorientasi pada penjagaan nasab dan kehormatan keturunan. Dalam praktiknya, sistem ini menempatkan perempuan Sayyed pada posisi yang terbatas dalam menentukan pasangan hidup, khususnya melalui penerapan prinsip kafa'ah yang ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara tradisi, otoritas adat dan agama, serta bentuk resistensi perempuan Sayyed terhadap sistem perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui analisis literatur, dokumen, dan temuan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas adat dan tokoh agama memainkan peran dominan dalam mempertahankan sistem perkawinan endogami Sayyed, sementara perempuan Sayyed berada dalam posisi subordinatif. Namun demikian, muncul bentuk-bentuk resistensi simbolik dan praksis, terutama dari generasi muda, yang menandai adanya pergeseran nilai dalam makna perkawinan. Studi ini berkontribusi dalam memperkaya kajian hukum keluarga Islam dengan menyoroti ketegangan antara norma tradisional, hak perempuan, dan dinamika sosial kontemporer.

Kata Kunci: Perkawinan Sayyed, Perempuan Sayyed, Tradisi Adat, Otoritas Agama, Resistensi Sosial

ABSTRACT

The marriage tradition of the Sayyed community in Cikoang Village, Takalar Regency, represents a socio-religious practice aimed at preserving lineage and family honor. In practice, this system places Sayyed women in a constrained position regarding marital choice through the strict application of the concept of kafa'ah. This study aimed to critically analyze the relationship between tradition, religious and customary authority, and forms of resistance among Sayyed women within the marriage system. This research employed a qualitative case study approach through literature review and analysis of relevant academic works. The findings indicated that customary and religious authorities play a dominant role in maintaining endogamous marriage practices, while Sayyed women often experience limited autonomy. Nevertheless, symbolic and practical forms of resistance have emerged, particularly among younger generations, signaling shifts in values toward marriage. This study contributes to Islamic family law discourse by highlighting tensions between tradition, women's rights, and contemporary social change.

Keywords : Sayyed marriage, Sayyed women, tradition, authority, resistance



©2026 Penulis. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam tidak hanya dipahami sebagai ikatan legal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang sarat dengan nilai budaya, agama, dan kekuasaan. Dalam komunitas Sayyed di Desa Cikoang, Kabupaten Takalar, perkawinan berfungsi sebagai mekanisme utama dalam menjaga kemurnian nasab keturunan Nabi Muhammad SAW melalui penerapan prinsip kafa'ah secara ketat. Praktik perkawinan tersebut menempatkan perempuan Sayyed sebagai subjek yang paling terdampak, terutama ketika pilihan pasangan dibatasi oleh struktur adat dan otoritas religius. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perempuan Sayyed yang menikah dengan laki-laki non-Sayyed sering menghadapi sanksi sosial, penolakan keluarga, bahkan delegitimasi status nasab. Di sisi lain, perubahan sosial, pendidikan, dan paparan nilai-nilai modern memunculkan dinamika baru berupa resistensi terhadap sistem perkawinan tradisional. Namun, kajian yang secara khusus mengulas relasi antara tradisi, otoritas, dan resistensi perempuan Sayyed

masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis bagaimana struktur kekuasaan bekerja dan bagaimana perempuan Sayyed menegosiasikan posisinya dalam sistem perkawinan yang mapan.

Perkawinan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang sarat dengan nilai-nilai agama, budaya, dan kekuasaan. Dalam banyak komunitas Muslim, praktik perkawinan berkembang tidak semata-mata berdasarkan norma normatif hukum Islam, melainkan juga dipengaruhi oleh adat istiadat lokal yang telah mengakar kuat. Salah satu contoh yang menonjol adalah tradisi perkawinan komunitas Sayyed di Desa Cikoang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, yang menempatkan penjagaan nasab sebagai prinsip utama dalam pemilihan pasangan hidup.

Komunitas Sayyed di Cikoang dikenal sebagai kelompok keturunan Nabi Muhammad SAW yang memiliki posisi simbolik dan religius yang kuat dalam struktur sosial masyarakat. Dalam konteks ini, perkawinan dipraktikkan sebagai mekanisme strategis untuk menjaga kemurnian garis keturunan melalui penerapan konsep *kafa'ah* berbasis nasab. Konsekuensinya, perempuan Sayyed dihadapkan pada pembatasan yang ketat dalam menentukan pasangan, khususnya larangan atau penolakan terhadap perkawinan dengan laki-laki non-Sayyed. Praktik ini tidak hanya berdimensi keagamaan, tetapi juga merepresentasikan relasi kuasa yang dilembagakan melalui adat dan otoritas tokoh agama. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, penerapan *kafa'ah* sejatinya bersifat ijtihadi dan kontekstual, serta tidak dimaksudkan untuk meniadakan hak perempuan dalam memilih pasangan hidup. Namun, dalam praktik sosial di Desa Cikoang, *kafa'ah* kerap ditafsirkan secara rigid dan hierarkis, sehingga berpotensi melanggengkan ketimpangan gender. Perempuan Sayyed seringkali diposisikan sebagai subjek pasif yang harus tunduk pada keputusan keluarga besar dan otoritas adat, bahkan ketika keputusan tersebut bertentangan dengan kehendak personal dan prinsip keadilan substantif dalam Islam.

Di tengah kuatnya hegemoni tradisi dan otoritas, dinamika sosial kontemporer turut memunculkan bentuk-bentuk resistensi dari perempuan Sayyed. Resistensi ini tidak selalu muncul dalam bentuk perlawanan terbuka, tetapi lebih sering diwujudkan melalui negosiasi, penundaan perkawinan, penolakan simbolik, hingga keputusan menikah di luar komunitas meskipun berisiko menerima sanksi sosial. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran kesadaran hukum, identitas, dan relasi kuasa dalam komunitas Sayyed, khususnya di kalangan generasi muda dan perempuan berpendidikan. Meskipun sejumlah penelitian telah membahas tradisi perkawinan Sayyed di Cikoang dari perspektif adat dan hukum Islam, kajian yang secara khusus menempatkan perempuan sebagai subjek utama analisis terutama dalam kerangka relasi antara tradisi, otoritas, dan resistensi masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana tradisi perkawinan Sayyed dikonstruksi dan dipertahankan, bagaimana otoritas adat dan agama beroperasi dalam mengontrol tubuh dan pilihan perempuan, serta bagaimana perempuan Sayyed merespons dan menegosiasikan posisi mereka dalam sistem tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks relasi adat dan gender, serta menjadi refleksi kritis atas praktik-praktik sosial keagamaan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Objek penelitian difokuskan pada tradisi perkawinan perempuan Sayyed di Desa Cikoang, Kabupaten Takalar. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan dokumen akademik yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan perspektif hukum keluarga Islam, antropologi hukum, dan studi gender. Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna sosial, struktur otoritas, serta bentuk resistensi dalam praktik perkawinan Sayyed.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Tradisi Perkawinan Sayyed sebagai mekanisme penjagaan nasab

Perkawinan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai ikatan biologis dan emosional antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sosial dan religius yang memiliki implikasi luas terhadap tatanan masyarakat. Salah satu dimensi penting dalam perkawinan adalah persoalan nasab,

yakni keterhubungan genealogis yang sah menurut syariat Islam. Penjagaan nasab (*hifz al-nasab*) merupakan salah satu tujuan utama (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang menempati posisi strategis dalam menjaga kesinambungan keluarga, kejelasan identitas keturunan, serta stabilitas sosial umat Islam.

Dalam konteks tersebut, komunitas Sayyid kelompok masyarakat Muslim yang menisbatkan garis keturunannya kepada Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidah Fāṭimah dan Sayyidina 'Ali memiliki perhatian yang sangat besar terhadap persoalan nasab. Status sebagai keturunan Nabi tidak hanya dipandang sebagai identitas biologis, tetapi juga sebagai simbol kehormatan religius dan tanggung jawab moral yang harus dijaga dan diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, praktik sosial dalam komunitas Sayyid, termasuk dalam hal perkawinan, cenderung diarahkan untuk mempertahankan kemurnian dan kesinambungan garis keturunan tersebut.

Salah satu mekanisme utama yang digunakan dalam menjaga nasab adalah penerapan konsep *kafā'ah* (kesepadanan) dalam perkawinan. Dalam literatur fiqh klasik, *kafā'ah* dipahami sebagai kesetaraan antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek, seperti agama, akhlak, status sosial, dan dalam sebagian pandangan, termasuk nasab. Pada komunitas Sayyid, unsur nasab sering kali menjadi faktor dominan, bahkan dianggap sebagai syarat utama, khususnya dalam perkawinan perempuan Syarifah. Tradisi ini kemudian melahirkan praktik endogami, yaitu kecenderungan untuk menikah dengan sesama Sayyid, sebagai bentuk konkret dari penjagaan nasab.

Di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, tradisi perkawinan Sayyid berkembang seiring dengan migrasi kaum Hadrami sejak abad ke-18 dan ke-19. Studi-studi etnografis menunjukkan bahwa praktik endogami ini tidak hanya berlandaskan argumentasi keagamaan, tetapi juga dipengaruhi oleh adat, otoritas ulama keturunan Sayyid, serta lembaga sosial seperti Rabithah Alawiyyah yang berperan dalam menjaga silsilah dan identitas genealogis komunitas tersebut. Dalam praktiknya, tradisi ini dijaga melalui kontrol keluarga, pencatatan silsilah, serta pemberlakuan sanksi sosial terhadap perkawinan yang dianggap melanggar prinsip *kafā'ah* nasab.

Namun demikian, tradisi perkawinan Sayyid sebagai mekanisme penjagaan nasab tidak terlepas dari berbagai perdebatan, terutama di era modern. Perubahan sosial, meningkatnya kesadaran akan hak individu, serta pengaruh hukum negara dan wacana kesetaraan gender menimbulkan tantangan serius terhadap praktik endogami berbasis nasab. Beberapa penelitian menunjukkan adanya pergeseran pandangan di kalangan generasi muda Sayyid yang mulai mempertanyakan relevansi dan keadilan penerapan *kafā'ah* nasab secara ketat, khususnya ketika berdampak pada pembatasan pilihan perkawinan perempuan.

Di sisi lain, para pendukung tradisi ini berargumen bahwa penjagaan nasab bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan upaya menjaga amanah sejarah dan religius yang melekat pada keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka menilai bahwa tradisi perkawinan endogami merupakan bentuk tanggung jawab kolektif yang bersumber dari pemahaman fiqh dan adat yang telah mengakar kuat dalam komunitas Sayyid. Kajian tentang Tradisi Perkawinan Sayyid sebagai Mekanisme Penjagaan Nasab menjadi penting untuk memahami relasi antara ajaran Islam, adat, dan dinamika sosial kontemporer. Penelitian ini tidak hanya relevan dalam diskursus hukum keluarga Islam, tetapi juga dalam kajian sosiologi agama dan antropologi Islam, khususnya dalam melihat bagaimana identitas genealogis dipertahankan, dinegosiasikan, dan ditransformasikan di tengah perubahan zaman.

Sejarah dan akar Sosio-Religius Komunitas Sayyid di Cikoang

Desa Cikoang, yang terletak di wilayah pesisir Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dikenal sebagai salah satu pusat komunitas Sayyid (atau Sayyid) yang memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika sosial dan keagamaan masyarakat setempat. Komunitas Sayyid di Cikoang tidak hanya dipahami sebagai kelompok etnis-religius, tetapi juga sebagai entitas historis yang memainkan peran penting dalam proses Islamisasi, pembentukan struktur sosial, serta pewarisan nilai-nilai keagamaan yang khas. Keberadaan mereka hingga kini memperlihatkan kesinambungan antara tradisi keagamaan, legitimasi genealogis, dan praktik sosial yang terus dipertahankan lintas generasi.

Secara historis, komunitas Sayyid di Cikoang menelusurkan asal-usulnya kepada para pendakwah Islam dari Hadramaut, Yaman Selatan, khususnya keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyid Jalaluddin al-Aidid. Menurut berbagai catatan sejarah dan kajian antropologis, Sayyid Jalaluddin datang ke Sulawesi Selatan pada sekitar abad ke-17 dan memilih menetap di Cikoang setelah mengalami ketegangan politik dan kultural dengan Kerajaan Gowa. Perpindahan dan pemukiman ini

menjadi titik awal terbentuknya komunitas Sayyed yang kemudian berkembang menjadi kelompok religius yang berpengaruh dalam masyarakat lokal.

Dalam konteks Islamisasi Sulawesi Selatan, kehadiran Sayyed di Cikoang menunjukkan pola dakwah yang tidak semata-mata bersifat normatif-teologis, tetapi juga kultural dan simbolik. Islam diperkenalkan dan dipraktikkan melalui akomodasi terhadap tradisi lokal, yang kemudian direkonstruksi dengan nilai-nilai keislaman. Hal ini tampak jelas dalam ritual-ritual keagamaan seperti *Maudu' Lompoa* (perayaan Maulid Nabi secara besar-besaran) yang menjadi penanda identitas religius komunitas Cikoang. Ritual ini tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga sebagai medium konsolidasi sosial dan legitimasi spiritual komunitas Sayyed di tengah masyarakat non-Sayyed.

Akar sosio-religius komunitas Sayyed di Cikoang tidak dapat dilepaskan dari konsep nasab (garis keturunan) yang menjadi fondasi utama identitas mereka. Nasab dipahami bukan sekadar sebagai silsilah biologis, melainkan sebagai sumber otoritas moral dan religius. Dalam pandangan komunitas Sayyed, menjaga kemurnian nasab merupakan amanah keagamaan yang berkaitan langsung dengan kehormatan keluarga Nabi. Oleh karena itu, struktur sosial komunitas ini dibangun secara hierarkis dengan menempatkan Sayyed pada posisi simbolik yang tinggi, meskipun dalam praktik keseharian mereka hidup berdampingan dengan masyarakat lokal Bugis-Makassar.

Dimensi sosio-religius ini kemudian termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sistem kepemimpinan keagamaan, pola relasi sosial, serta praktik perkawinan. Para Sayyed umumnya berperan sebagai ulama, imam, atau tokoh ritual yang menjadi rujukan masyarakat dalam urusan keagamaan. Otoritas ini tidak diperoleh melalui mekanisme politik formal, melainkan melalui pengakuan sosial yang berakar pada kombinasi antara ilmu agama, keturunan Nabi, dan konsistensi dalam menjalankan tradisi keislaman. Dengan demikian, legitimasi sosial komunitas Sayyed bersifat kultural-religius, bukan administratif. Dalam perspektif antropologi agama, komunitas Sayyed Cikoang dapat dipahami sebagai contoh bagaimana identitas Islam transnasional (Hadrami) bertransformasi dan bernegosiasi dengan konteks lokal. Tradisi-tradisi keagamaan yang mereka bawa dari Timur Tengah mengalami proses lokalisasi, sementara struktur sosial lokal turut mengalami reorientasi melalui masuknya nilai-nilai genealogis Islam. Proses ini melahirkan suatu bentuk Islam lokal yang khas, di mana dimensi sufistik, ritual komunal, dan penghormatan terhadap nasab Nabi menjadi elemen sentral dalam kehidupan beragama masyarakat.

Keberlanjutan komunitas Sayyed di Cikoang hingga masa kini menunjukkan adanya mekanisme sosial yang efektif dalam menjaga identitas dan kohesi kelompok. Di tengah arus modernisasi, pendidikan formal, dan mobilitas sosial yang semakin terbuka, komunitas ini tetap mempertahankan simbol-simbol tradisionalnya, terutama yang berkaitan dengan sejarah asal-usul dan peran religius mereka. Hal ini menegaskan bahwa identitas Sayyed bukanlah residu masa lalu, melainkan konstruksi sosial yang terus diperbarui dan dinegosiasikan sesuai dengan konteks zaman.

Dengan demikian, memahami sejarah dan akar sosio-religius komunitas Sayyed di Desa Cikoang menjadi penting untuk melihat bagaimana agama, keturunan, dan budaya saling berkelindan dalam membentuk struktur sosial masyarakat Muslim Indonesia. Kajian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang dinamika komunitas lokal, tetapi juga berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas mengenai pluralitas ekspresi Islam, relasi antara genealogi dan otoritas religius, serta strategi kultural dalam menjaga identitas keagamaan di tengah perubahan sosial.

Otoritas Adat dan Agama dalam Pengaturan Perkawinan Perempuan Sayyed

Komunitas Sayyed secara genealogis diyakini sebagai keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Ahl al-Bayt. Keyakinan ini melahirkan konsekuensi sosial dan religius yang signifikan, terutama dalam hal relasi sosial dan praktik perkawinan. Perempuan Sayyed menempati posisi yang sangat strategis karena melalui merekalah nasab dapat berlanjut atau terputus. Oleh sebab itu, pengaturan perkawinan perempuan Sayyed sering kali berada di bawah kontrol yang ketat, baik oleh otoritas adat maupun otoritas agama. Kontrol tersebut dilembagakan melalui konsep *kafā'ah*, khususnya *kafā'ah nasab*, yang mensyaratkan kesepadanan garis keturunan antara calon suami dan istri. Dalam praktiknya, otoritas adat dan agama saling berkelindan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan perempuan Sayyed. Otoritas adat beroperasi melalui norma-norma kultural yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk larangan atau pembatasan perkawinan dengan laki-laki non-Sayyed. Sementara itu, otoritas

agama hadir melalui tafsir fikih, pendapat ulama, serta legitimasi keagamaan yang menjustifikasi pentingnya menjaga nasab sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī'ah. Kedua otoritas ini tidak selalu berjalan secara harmonis, namun dalam banyak kasus saling menguatkan dan membentuk sistem kontrol sosial yang relatif stabil.

Dari perspektif hukum Islam, konsep kafa'ah merupakan salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam diskursus fikih perkawinan. Mazhab-mazhab fikih berbeda pandangan mengenai unsur-unsur kafa'ah, apakah hanya terbatas pada agama dan akhlak atau juga mencakup nasab, status sosial, dan kebebasan. Dalam konteks komunitas Sayyed, pendapat yang menekankan kafa'ah nasab cenderung lebih dominan dan dijadikan dasar normatif untuk mengatur perkawinan perempuan Sayyed. Hal ini menunjukkan bahwa tafsir keagamaan tidak bersifat netral, melainkan berkelindan dengan kepentingan sosial untuk mempertahankan struktur genealogis tertentu. Secara sosiologis, pengaturan perkawinan perempuan Sayyed mencerminkan relasi kuasa yang kompleks antara individu, keluarga, dan komunitas. Perempuan sering kali berada dalam posisi subordinat karena keputusan perkawinan tidak sepenuhnya berada di tangan mereka, melainkan ditentukan oleh wali, tokoh adat, atau ulama yang memiliki otoritas simbolik. Dalam konteks ini, tubuh dan pilihan perempuan menjadi medan regulasi sosial demi kepentingan kolektif yang lebih besar, yaitu penjagaan nasab dan kehormatan komunitas Sayyed. Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis tentang batas antara perlindungan identitas religius dan pembatasan hak individual.

Selain itu, negara modern dengan sistem hukum positifnya juga turut menjadi aktor penting dalam dinamika pengaturan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menegaskan prinsip kesetaraan dan kebebasan memilih pasangan, sepanjang memenuhi syarat agama. Namun, dalam praktiknya, hukum negara sering kali bernegosiasi dengan norma adat dan otoritas agama lokal. Pada komunitas Sayyed, hukum negara tidak sepenuhnya mampu menembus ruang privat keluarga dan adat, sehingga pengaturan perkawinan perempuan Sayyed tetap didominasi oleh norma tradisional dan otoritas religius informal. Kajian tentang otoritas adat dan agama dalam pengaturan perkawinan perempuan Sayyed menjadi penting karena membuka ruang analisis mengenai bagaimana hukum Islam dipraktikkan dalam konteks sosial tertentu. Ia juga membantu memahami bagaimana identitas keagamaan dipertahankan melalui mekanisme sosial yang terkadang berimplikasi pada ketimpangan gender. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi studi hukum keluarga Islam, tetapi juga bagi kajian antropologi hukum, sosiologi agama, dan studi gender dalam masyarakat Muslim.

Berdasarkan uraian tersebut, temuan ini menegaskan bahwa pengaturan perkawinan perempuan Sayyed merupakan hasil dari interaksi kompleks antara otoritas adat dan agama yang berfungsi sebagai mekanisme penjagaan nasab. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana norma keagamaan dan adat bekerja secara simultan dalam membentuk praktik sosial, sekaligus membuka ruang refleksi kritis terhadap implikasinya bagi keadilan dan hak perempuan dalam komunitas Sayyed.

Resistensi Perempuan Sayyed Terhadap Hegemoni Tradisi dan Otoritas

Tradisi sosial-keagamaan dalam masyarakat Muslim sering kali dibangun dan dipertahankan melalui relasi kuasa yang kompleks antara adat, agama, dan struktur sosial patriarkal. Dalam konteks komunitas Sayyed di Desa Cikoang, Kabupaten Takalar, tradisi perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai praktik religius, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk menjaga kemurnian nasab dan kehormatan kolektif. Namun, di balik kuatnya legitimasi tradisi tersebut, terdapat dinamika sosial yang memperlihatkan adanya ketegangan antara otoritas adat dan agama dengan pengalaman serta kehendak individual, khususnya perempuan Sayyed.

Perempuan Sayyed menempati posisi yang unik sekaligus problematis dalam struktur sosial komunitasnya. Di satu sisi, mereka dipandang sebagai simbol kehormatan dan penjaga kesinambungan nasab Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, posisi simbolik tersebut justru menjadikan tubuh dan pilihan hidup perempuan sebagai objek kontrol sosial yang ketat, terutama dalam urusan perkawinan. Perkawinan perempuan Sayyed diatur melalui norma adat dan tafsir keagamaan yang menekankan konsep *kafa'ah* berbasis nasab, sehingga membatasi ruang otonomi perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya. Hegemoni tradisi dan otoritas dalam praktik perkawinan Sayyed bekerja melalui mekanisme yang halus namun efektif. Otoritas adat, tokoh agama, dan keluarga besar berperan sebagai agen utama dalam mereproduksi nilai-nilai normatif tentang perkawinan ideal bagi perempuan Sayyed.

Narasi keagamaan mengenai kemuliaan nasab dan kewajiban menjaga kehormatan keluarga sering kali digunakan untuk membenarkan pembatasan pilihan perempuan, sehingga praktik tersebut diterima sebagai sesuatu yang “wajar”, “sakral”, dan tidak dapat diganggu gugat. Dalam kerangka ini, perempuan Sayyed tidak hanya menghadapi tekanan sosial, tetapi juga tekanan moral dan spiritual.

Namun demikian, perubahan sosial yang ditandai oleh meningkatnya akses pendidikan, mobilitas sosial, dan keterbukaan informasi telah memunculkan kesadaran baru di kalangan perempuan Sayyed. Kesadaran ini mendorong lahirnya berbagai bentuk resistensi terhadap hegemoni tradisi dan otoritas yang selama ini membatasi hak dan pilihan mereka. Resistensi tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk penolakan terbuka atau konflik frontal, melainkan sering diekspresikan melalui strategi yang lebih subtil, seperti negosiasi dengan keluarga, penundaan perkawinan, atau reinterpretasi ajaran agama yang lebih berorientasi pada keadilan dan kesetaraan.

Resistensi perempuan Sayyed dapat dipahami sebagai respons terhadap relasi kuasa yang timpang dalam sistem sosial mereka. Dalam perspektif teori sosial, resistensi tidak selalu berarti perlawanan radikal, tetapi juga mencakup praktik-praktik keseharian yang bertujuan untuk memperluas ruang otonomi dan agensi individu. Dalam konteks ini, perempuan Sayyed mengembangkan cara-cara kreatif untuk menegosiasikan identitas mereka sebagai perempuan Muslim, keturunan Nabi, sekaligus individu yang memiliki hak atas pilihan hidupnya sendiri.

Menariknya, resistensi perempuan Sayyed sering kali berlangsung dalam ruang ambiguitas antara kepatuhan dan perlawanan. Banyak perempuan yang secara lahiriah tetap menghormati tradisi dan otoritas adat, namun secara internal mempertanyakan legitimasi praktik-praktik yang dianggap tidak adil. Ambiguitas ini menunjukkan bahwa resistensi tidak selalu bersifat dikotomis antara tunduk atau melawan, melainkan berada dalam spektrum yang luas dan dinamis. Hal ini juga mencerminkan kompleksitas posisi perempuan Sayyed yang harus menyeimbangkan antara loyalitas terhadap komunitas dan tuntutan atas hak individual. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, fenomena resistensi perempuan Sayyed membuka ruang refleksi kritis terhadap bagaimana norma-norma fikih dipraktikkan dalam konteks sosial tertentu. Konsep *kafa'ah*, yang pada dasarnya bersifat ijtihadi dan kontekstual, sering kali diperlakukan sebagai norma absolut yang tidak dapat ditawar. Padahal, banyak ulama menekankan bahwa tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah tercapainya kemaslahatan, keadilan, dan kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Resistensi perempuan Sayyed, dalam hal ini, dapat dipandang sebagai upaya untuk mengembalikan spirit normatif Islam yang berorientasi pada keadilan substantif.

Lebih jauh, resistensi ini juga menantang asumsi bahwa tradisi selalu bersifat statis dan homogen. Tradisi perkawinan Sayyed di Desa Cikoang ternyata tidak sepenuhnya monolitik, melainkan terus mengalami negosiasi dan reinterpretasi seiring dengan perubahan sosial. Generasi muda Sayyed, khususnya perempuan, memainkan peran penting dalam proses transformasi ini. Mereka tidak serta-merta menolak identitas Sayyed, tetapi berusaha memaknai ulang identitas tersebut dalam kerangka nilai-nilai Islam yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, mengkaji resistensi perempuan Sayyed terhadap hegemoni tradisi dan otoritas menjadi penting tidak hanya untuk memahami dinamika internal komunitas Sayyed, tetapi juga untuk memperkaya diskursus akademik tentang relasi antara adat, agama, dan gender dalam hukum keluarga Islam. Kajian ini memungkinkan kita untuk melihat perempuan bukan sekadar sebagai korban struktur sosial, tetapi sebagai agen aktif yang mampu menegosiasikan, menafsirkan, dan bahkan mentransformasi tradisi yang membentuk kehidupan mereka. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa resistensi perempuan Sayyed merupakan fenomena sosial dan keagamaan yang kompleks, yang mencerminkan pergulatan antara pelestarian identitas tradisional dan tuntutan keadilan gender dalam masyarakat Muslim kontemporer. Studi tentang resistensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap realitas sosial dan pengalaman perempuan.

KESIMPULAN

Tradisi perkawinan dalam komunitas Sayyed pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari konsep penjagaan nasab sebagai fondasi utama identitas kolektif. Perkawinan diposisikan bukan sekadar sebagai institusi keluarga, melainkan sebagai mekanisme sosial-religius yang berfungsi menjaga kesinambungan garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Konsep *kafa'ah* nasab, khususnya dalam

perkawinan perempuan Sayyed, menjadi instrumen normatif yang mengatur pilihan pasangan dan membatasi relasi perkawinan dengan laki-laki non Sayyed. Dengan demikian, tradisi perkawinan berfungsi sebagai sarana reproduksi identitas, legitimasi simbolik, dan kehormatan genealogis komunitas.

Praktik ini menunjukkan bahwa nasab tidak hanya dipahami secara biologis, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang dijaga melalui aturan-aturan adat dan legitimasi keagamaan. Dalam konteks ini, tradisi perkawinan Sayyed berperan sebagai benteng sosial yang memastikan kesinambungan identitas Ahl al-Bayt di tengah masyarakat yang lebih luas, sekaligus menjadi penanda diferensiasi sosial yang khas dalam komunitas Muslim lokal. Keberadaan komunitas Sayyed di Desa Cikoang berakar pada sejarah Islamisasi Sulawesi Selatan yang melibatkan migrasi ulama dan pendakwah dari Hadramaut. Sejarah ini membentuk karakter komunitas Sayyed sebagai kelompok religius yang memiliki otoritas moral dan simbolik dalam masyarakat. Akar sosio-religius tersebut tercermin dalam peran mereka sebagai penjaga tradisi keagamaan, pemimpin ritual, dan rujukan spiritual, sekaligus sebagai kelompok yang mempertahankan identitas genealogis secara konsisten.

Tradisi-tradisi keagamaan seperti Maudu' Lompoa dan struktur sosial berbasis nasab menunjukkan adanya proses dialektika antara Islam transnasional dan budaya lokal. Komunitas Sayyed di Cikoang tidak hanya mewarisi identitas Arab-Hadrami, tetapi juga membangun Islam lokal yang khas, di mana penghormatan terhadap nasab Nabi menjadi elemen sentral dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Sejarah ini menjelaskan mengapa praktik perkawinan dan penjagaan nasab memperoleh legitimasi yang kuat, baik secara kultural maupun religius. Pengaturan perkawinan perempuan Sayyed merupakan hasil interaksi kompleks antara otoritas adat dan otoritas agama. Otoritas adat berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menginternalisasikan norma-norma perkawinan melalui tradisi, tekanan sosial, dan kehormatan keluarga. Sementara itu, otoritas agama memberikan legitimasi normatif melalui tafsir fikih, pendapat ulama, dan konsep kafa'ah yang menempatkan nasab sebagai pertimbangan utama dalam perkawinan perempuan.

Kedua otoritas ini saling memperkuat dan membentuk sistem kontrol sosial yang efektif, namun pada saat yang sama berimplikasi pada terbatasnya ruang agensi perempuan Sayyed dalam menentukan pilihan perkawinan. Perempuan sering kali ditempatkan sebagai subjek yang harus menyesuaikan diri dengan kepentingan kolektif komunitas, khususnya dalam menjaga kemurnian nasab. Dalam konteks negara modern, hukum positif belum sepenuhnya mampu mengintervensi praktik ini karena kuatnya legitimasi adat dan agama yang bekerja di ranah privat dan kultural. Secara keseluruhan, tradisi perkawinan Sayyed, sejarah komunitas Sayyed di Cikoang, serta otoritas adat dan agama dalam pengaturan perkawinan perempuan Sayyed menunjukkan bahwa praktik sosial keagamaan tidak dapat dipahami secara normatif semata, tetapi harus dilihat dalam kerangka relasi kuasa, sejarah, dan konstruksi identitas. Penjagaan nasab menjadi poros utama yang menghubungkan ketiga aspek tersebut, sekaligus menjadi arena negosiasi antara tradisi, agama, dan tuntutan keadilan sosial di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jifri, U. bin S. (2012). *Bughyat al-Mustarsyidin*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Azra, A. (2013). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII–XVIII*. Jakarta: Kencana.
- Hooker, M. B. (2003). *Islamic Law in Southeast Asia*. Singapore: Oxford University Press.
- Madjid, N. (2000). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Nasution, K. (2004). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Academia.
- Pelras, C. (1996). *The Bugis*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Shihab, M. Q. (2014). *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sila, M. A. (2015). *Being Arab: Hadrami Identity in Indonesia*. Canberra: ANU Press.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ardi, M. Z., & Jamaluddin, S. (2024). Konsep kafa'ah dalam perkawinan wanita syarifah dengan pria non-Sayyed. *Iqra': Jurnal Ilmu Keislaman*, 19(1), 45–63.

- Azis, M. I., Musyahid, A., & Fatmawati. (2021). Nilai-nilai kafā'ah dalam praktik perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan. *Al-Qadau: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 155–170.
- Hamdi, S. Y. S. (2024). *Kafā'ah Nasab: Etnografi Pernikahan Kelompok Alawiyyin di Sulawesi Selatan* (Tesis). Universitas Hasanuddin.
- Ismail, N. Z., Abubakar, F., & Sanmas, A. (2024). Kafā'ah nasab dalam perkawinan Sayyid–Syarifah. *Al-Hakam: Jurnal Hukum Islam*, 34(1), 77–98.
- Jamaluddin, M., Saadah, U., & Th, S. (2025). Kafa'ah pernikahan syarifah dengan non-Sayyid. *Al-Muttaqin: Jurnal Studi Islam*, 6(1), 1–18.
- Mustafa, A., & Bahram, A. (2020). Relasi gender dalam pernikahan keturunan Sayyid di Desa Cikoang. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2(2), 201–218.
- Nur, A. M. (2023). Kafā'ah dalam pernikahan perspektif ulama kontemporer. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 233–250.
- Pelras, C. (1985). Islamisation and social structure in South Sulawesi. *Archipel*, 29, 111–135.
- Rahayu, E. (2023). Analisis kafā'ah dalam pernikahan syarifah dan non-Sayyid. *Jurnal Al-Ahwal*, 15(1), 89–105.
- Rifai, M. A. (2022). Implementasi kafā'ah dalam perkawinan masyarakat Sādah. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 32(2), 257–276.
- Shofi, A. (2022). Menyoal kafā'ah syarifah. *Jurnal Studi Gender dan Islam*, 7(1), 45–62.